



PUTUSAN
Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARSONO YUSUF, tempat tinggal di Jalan Veteran RT 21 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK HIDAYAH, S.H., M.H., SRI UTAMI, S.H., dan EKA SRI HIDAYATI, S.H.** Advokat, beralamat di Jalan Cempaka X Nomor 25 RT 05 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I- semula **Tergugat V**;

HAJJAH MAHMUDAH, tempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Laut RT 006 RW 002 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADWIN TISTA, S.H., M.H., Advokat**, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp. K.H. Dewantara 5 RT 34 Nomor 118 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II - semula **Tergugat VII**;

HAJI RAHMADI, tempat tinggal di Ratu Zaleha Komp. K.H. Dewantara 5 RT 19 RW 24 Nomor 112 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADWIN TISTA, S.H., M.H., Advokat**, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp. K.H. Dewantara 5 RT 34 Nomor 118 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III - semula **Tergugat VIII**;

HAJJAH IDA SALWATI, tempat tinggal di Jalan Ratu Zaleha Gang H. Asnawi Nomor 43 A RT 003 RW 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADWIN TISTA, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp. K.H. Dewantara 5 RT 34 Nomor 118 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV - semula Tergugat XI;

HAJI RUSDIANI, tempat tinggal di Jalan Mesjid Jami Nomor 8 RT 005 RW 002 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADWIN TISTA, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp. K.H. Dewantara 5 RT 34 Nomor 118 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V- semula Tergugat XII;

MUJAHIDIN, tempat tinggal di Pramuka atau Jalan Tembus Pal 6 (show room Sentral mobil) Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI - semula Tergugat IV;

Lawan:

MAHDI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kayu Abang RT. 003 RW. 001, Desa Kayu Abang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JABIR FAKHRI HM, S.H., dan Gt. FAUZIADI, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Kayu Tangi II/Komp. Kejaksaan RT 19 Nomor 52 Kelurahan Pengeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding - semula Penggugat;

Dan

NUR ALAMSYAH, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 16 RT. 3 RW. 09 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan atau Jalan Antasan Kecil Darat RT. 27 RW. 05 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding I- semula **Tergugat I**;

SRI IDA YANTI SOESANTO,S.H., tempat tinggal di Jalan Pemajatan RT
13 RW 006 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar atau Jalan Cempaka Putih I Nomor 65 RT
07 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding II - semula **Tergugat II**;

NUR SAID, tempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Rahayu Gardu
Indah Jalur 3 Nomor 51 Kota Banjarmasin, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding III - semula **Tergugat III**;

HENDY TIRTANA SURYAWANGI, tempat tinggal di Jalan Rungkut Kota
Surabaya Propinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui lagi
tempat tinggalnya yang pasti dan tetap di seluruh Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV - semula
Tergugat VI;

RAHMAN HAKIM, tempat tinggal di Jalan Bangau Putih Nomor 9
Beruntung Jaya RT 006 RW 001 Kelurahan Pemurus Dalam
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V - semula
Tergugat IX;

HAJJAH RUSDIANA, tempat tinggal di Jalan Mandastana Raya Nomor
3 RT 031 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding VI - semula **Tergugat X**;

HENDRY WIJAYA, tempat tinggal di Banjar Indah Permai RT 57 RW 03
Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding VII - semula **Tergugat XIII**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Menteri Empat Nomor
17 Martapura, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
VIII - semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 96/Pdt/2016/PT BJM, tanggal 17 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 15 Juni 2016, yang amar berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat V, VII, VIII, XI, XII dan Turut Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tanah yang terletak di KM 17 - 17 1/2 dulu RT. XVII Kampung Gambut dengan jarak 150 depa atau sekitar 255 meter dari Jalan A. Yani menuju arah utara ke hutan kayu sekarang dikenal dengan Jalan Gubernur Syarkawi RT. 017, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: 25 m berbatas dulu dengan Utan Kayu sekarang dengan tanah milik Muhammad Helmy;
- Sebelah Timur: 255 m berbatas dulu dengan tanah milik Utuh sekarang tanah milik M.4873, M.4874, M.4875, M.4876, M.4877, M.4878, M.4879, M.4880, M.4881, M.4882, M.4883, M.4884, M.8134, M.8135, M.8136, M.8137, dan M. 8138, M. 8139;
- Sebelah Selatan: 25 m berbatas dengan tabukan parit;
- Sebelah Barat: 255 m berbatas dulu dengan tanah milik Darmansyah sekarang dengan Jalan Gubernur Syarkawi;

atau seluas 6.375 M² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) adalah sah milik Penggugat berdasarkan Bukti Hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Pernyataan untuk Tanah tanggal 18 Januari 1979 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Kampung Gambut (yang saat itu dijabat oleh H. Masdar Mahdi);

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII, yang memperjual-belikan dan menguasai obyek sengketa, karena telah merugikan Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat XIII yang mendirikan bangunan atau rumah toko diatas obyek sengketa, karena telah merugikan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Peralihan Hak atas obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat IV, V, VI dan dari Tergugat II kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII adalah Tidak Sah;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas Tanah:
 - a. Nomor 4556 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I) beserta pemecahannya yaitu :
 - Nomor : 4873 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4874 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4875 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4876 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4877 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4878 atas nama Mujahidin (Tergugat IV);
 - Nomor : 4879 atas nama Mujahidin (Tergugat IV);
 - Nomor : 4880 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4881 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4882 atas nama Hersono Yusuf (tergugat V);
 - Nomor : 4883 atas nama Hendy Tirtana Suryawangi (Tergugat VI);
 - Nomor : 4884 atas nama Nur Said (Tergugat III);
 - b. Nomor : 5206 atas nama Sri Ida Yanti Soesanto,S.H. (Tergugat II) serta pemecahannya :
 - Nomor : 8134 atas nama Hajjah Mahmudah (Tergugat VII);
 - Nomor : 8135 atas nama H. Rahmadi (Tergugat VIII);
 - Nomor : 8136 atas nama Rahman Hakim (Tergugat IX);
 - Nomor : 8137 atas nama Hajjah Rusdiana (Tergugat X);
 - Nomor : 8138 atas nama Ida Salwati (Tergugat XI);
 - Nomor : 8139 atas nama Haji Rusdiani (Tergugat XII);

Oleh karenanya termasuk tanah milik Penggugat, maka tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII untuk menyerahkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



XIII untuk menyerahkan Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan atau mengeluarkan Obyek Sengketa dari Sertipikat Hak atas Tanah atas nama I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; X, XI, XII, XIII

8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;

9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI dan Penggugat XII Rekonvensi/Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XII dalam Konvensi seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 6.551.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pd.G/2015/PN Mtp tanggal 15 Juni 2016, sebagai berikut:

- Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X dan Tergugat XIII masing-masing tanggal 25 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 27 Juni 2016 No.W15.U3/1016/Pdt.04.01/VI/2016;
- Kepada Tergugat VI tanggal 27 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 27 Juni 2016 No.W15.U3/1015/Pdt.04.01/VI/2016;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Kuasa Pembanding I - semula Tergugat V telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 15 Juni 2016, relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan:

- Kepada Kuasa Terbanding - semula Penggugat tanggal 26 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 1 Juli 2016 No.W15.U3/1080/Pdt.04.01/VII/2016;

- Kepada Turut Terbanding I - semula Tergugat I dan Pembanding VI - semula Tergugat IV masing-masing tanggal 25 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 1 Juli 2016 No.W15.U3/1081/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding II - semula Tergugat II dan Turut Terbanding VII - semula Tergugat XIII masing-masing tanggal 27 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 1 Juli 2016 No.W15.U3/1081/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding III - semula Tergugat III, Turut Terbanding V - semula Tergugat IX dan Turut Terbanding VI - semula Tergugat X masing-masing tanggal 26 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 1 Juli 2016 No.W15.U3/1081/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding IV - semula Tergugat VI tanggal 4 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 1 Juli 2016 No.W15.U3/1081/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Kuasa Pembanding II, III, IV dan V - semula Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XII masing-masing tanggal 28 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 1 Juli 2016 No.W15.U3/1082/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VIII - semula Turut Tergugat tanggal 20 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Kuasa Pembanding II- semula Tergugat VII, Pembanding III - semula Tergugat VIII, Pembanding IV semula Tergugat XI dan Pembanding V - semula Tergugat XII telah

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 15 Juni 2016, relaas pemberitahuan dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan:

- Kepada Pembanding I - semula Tergugat V tanggal 25 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1074/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Pembanding VI - semula Tergugat IV tanggal 27 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1071/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Terbanding - semula Penggugat tanggal 29 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1079/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding I - semula Tergugat I tanggal 25 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1071/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding II - semula Tergugat II tanggal 27 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1071/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding III - semula Tergugat III tanggal 25 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1076/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding IV - semula Tergugat VI tanggal 4 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016
No.W15.U3/1069/Pdt.04.01/VII/2016;

- Kepada Turut Terbanding V - semula Tergugat IX tanggal 29 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1073/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VI - semula Tergugat X tanggal 26 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1072/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VII - semula Tergugat XIII tanggal 25 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 18 Juli 2016 No.W15.U3/1071/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VIII - semula Turut Tergugat tanggal 18 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 Pembanding VI- semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 15 Juni 2016, relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan:

- Kepada Pembanding I - semula Tergugat V tanggal 10 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 2 Agustus 2016 No.W15.U3/1160/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Pembanding II, II, III dan IV - semula Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XII masing-masing tanggal 9 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 2 Agustus 2016
No.W15.U3/1166/Pdt.04.01/VIII/2016;

- Kepada Terbanding - semula Penggugat tanggal 9 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 29 Agustus 2016
No.W15.U3/1172/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding I - semula Tergugat I dan Turut Terbanding II - semula Tergugat II, masing-masing tanggal 9 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 2 Agustus 2016
No.W15.U3/1164/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding III - semula Tergugat III tanggal 9 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 2 Agustus 2016
No.W15.U3/1169/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding IV - semula Tergugat VI tanggal 18 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 2 Agustus 2016
No.W15.U3/1169/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding V - semula Tergugat IX tanggal 15 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 2 Agustus 2016
No.W15.U3/1165/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VI - semula Tergugat X tanggal 12 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 2 Agustus 2016
No.W15.U3/1164/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VII - semula Tergugat XIII tanggal 10 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 2 Agustus 2016 No.W15.U3/1163/Pdt.04.01/VII/2016;

- Kepada Turut Terbanding VIII - semula Turut Tergugat tanggal 9 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding I - semula Tergugat V tanggal 9 Juli 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 Juli 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan:

- Kepada Terbanding - semula Penggugat tanggal 3 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1119/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding I - semula Tergugat I tanggal 2 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1119/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding II - semula Tergugat II tanggal 2 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1116/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding III - semula Tergugat III tanggal 1 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1117/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Pembanding VI - semula Tergugat IV tanggal 8 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1118/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding IV - semula Tergugat VI tanggal 8 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1119/Pdt.04.01/VII/2016;

- Kepada Kuasa Hukum Pembanding II, III, IV dan V - semula Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XII masing-masing tanggal 18 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1122/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding V - semula Tergugat IX tanggal 16 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1120/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VI - semula Tergugat X tanggal 8 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1121/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VII- semula Tergugat XIII tanggal 1 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 21 Juli 2016 No.W15.U3/1123/Pdt.04.01/VII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VIII - semula Turut Tergugat tanggal 27 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II, III, IV dan V - semula Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XII tanggal 1 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan:

- Kepada Pembanding I - semula Tergugat V dan Terbanding - semula Penggugat masing-masing tanggal 22 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 11 Agustus 2016 No.W15.U3/1208/Pdt.04.01/VIII/2016;

- Kepada Pembanding VI - semula Tergugat IV tanggal 22 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 22 Agustus 2016 No.W15.U3/1207/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding I, II, III - semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding V, VI dan VII - semula Tergugat IX, X, XIII masing-masing tanggal 22 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 11 Agustus 2016 No.W15.U3/1205/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding IV - semula Tergugat VI tanggal 13 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 11 Agustus 2016 No.W15.U3/1209/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VIII - semula Turut Tergugat tanggal 15 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding VI - semula Tergugat IV tanggal 2 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan:

- Kepada Pembanding I - semula Tergugat V tanggal 22 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 8 Agustus 2016 No.W15.U3/1190/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Kuasa Pembanding II, III, IV dan V - semula Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XII masing-masing tanggal 16 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 8 Agustus 2016 No.W15.U3/1189/Pdt.04.01/VIII/2016;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Terbanding - semula Penggugat tanggal 16 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 8 Agustus 2016 No.W15.U3/1191/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding I - semula Tergugat I dan Turut Terbanding VII - semula Tergugat XIII masing-masing tanggal 22 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 8 Agustus 2016 No.W15.U3/1190/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding II - semula Tergugat II tanggal 19 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 8 Agustus 2016 No.W15.U3/1190/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding III - semula Tergugat III dan Turut Terbanding V - semula Tergugat IX masing-masing tanggal 16 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 8 Agustus 2016 No.W15.U3/1190/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding IV - semula Tergugat VI tanggal 24 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 8 Agustus 2016 No.W15.U3/1194/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VI - semula Tergugat X tanggal 15 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 8 Agustus 2016 No.W15.U3/1190/Pdt.04.01/VIII/2016;
- Kepada Turut Terbanding VIII - semula Turut Tergugat tanggal 15 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding - semula Penggugat tanggal 2 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan:

- Kepada Pembanding I - semula Tergugat V tanggal 23 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 7 September 2016 No.W15.U3/1321/Pdt.04.01/IX/2016;
- Kepada Kuasa Pembanding II, III, IV dan V - semula Tergugat VII, Tegugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII dan Pembanding IV - semula Tergugat IV masing-masing tanggal 23 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 7 September 2016 No.W15.U3/1319/Pdt.04.01/IX/2016;
- Kepada Turut Terbanding I - semula Tergugat I, tanggal 23 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 7 September 2016 No.W15.U3/1325/Pdt.04.01/IX/2016;
- Kepada Turut Terbanding II - semula Tergugat II, tanggal 23 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 7 September 2016 No.W15.U3/1324/Pdt.04.01/IX/2016;
- Kepada Turut Terbanding III - semula Tergugat III, tanggal 26 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 7 September 2016 No.W15.U3/1327/Pdt.04.01/IX/2016 dan kepada Pembanding VI semula Tergugat IV tanggal 23 September 2016, No.W15.U3/1319/Pdt.04.01/IX/2016 ;
- Kepada Turut Terbanding IV - semula Tergugat VI tanggal 23 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 7 September 2016
No.W15.U3/1320/Pdt.04.01/IX/2016;

- Kepada Turut Terbanding V - semula Tergugat IX dan Turut Terbanding VI - semula Tergugat X masing-masing tanggal 23 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 7 September 2016 No.W15.U3/1327/Pdt.04.01/IX/2016;
- Kepada Turut Terbanding VII - semula Tergugat XIII, tanggal 23 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 7 September 2016 No.W15.U3/1328/Pdt.04.01/IX/2016;
- Kepada Turut Terbanding VIII - semula Turut Tergugat tanggal 8 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding
(inzage) Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp:

- Kepada Terbanding - semula Penggugat, Pembanding I - semula Tergugat V masing-masing tanggal 7 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 23 September 2016;
- Kepada Kuasa Pembanding II, III, IV dan V - semula Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Pembanding VI - semula Tergugat IV, Turut Terbanding II - semula Tergugat II, Turut Terbanding III - semula Tergugat III, Turut Terbanding V - semula Tergugat IX, Turut Terbanding VI - semula Tergugat X, Pembanding V - semula Tergugat XIII masing-masing tanggal 10 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 23 September 2016;
- Kepada Turut Terbanding I - semula Tergugat I tanggal 11 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 23 September 2016;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Turut Terbanding IV - semula Tergugat VI tanggal 11 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sesuai suratnya tanggal 23 September 2016;
- Kepada Turut Terbanding VIII - semula Turut Tergugat tanggal 28 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I - semula Tergugat V, Kuasa Hukum Pembanding II, III, IV, V - semula Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII dan Pembanding VI - semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I - semula Tergugat V telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2016 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa sertifikat No.4882 Tahun 2002 atas nama Harsono Yusuf selaku Tergugat V / Pembanding I dinyatakan oleh Penggugat / Terbanding tidak sah sebab untuk menguji sah atau tidaknya SHM yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar seharusnya Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Martapura yang dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat / Terbanding pernah mengajukan gugatan tidak ada putusan yang menyatakan tidak sahnya SHM sebagaimana dalam gugatan Penggugat maka eksepsi tersebut harus diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Pembanding I - semula Tergugat V membeli tanah tersebut dari Harto Wijaya dan Notaris Noni Angsoka, S.H. yang membuat dan menerbitkan akta jual-beli selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris Neddy Farmanto, S.H. selaku Notaris yang membuat dan menerbitkan akta jual-beli tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara in;
- Bahwa Tergugat V / Pembanding I tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama karena masih ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut yaitu Diana Theresia tetapi tidak ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa putusan majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti karena gugatan Penggugat / Terbanding banyak kekurangan yang dibuat salah satunya kurang pihak, letak, batas dan ukurannya tanah berbeda dengan SHM milik Tergugat V / Pembanding I sehingga putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memenangkan Penggugat / Terbanding terhadap obyek sengketa yang hanya didasarkan bukti hak berupa Surat Keterangan Hak Milik pernyataan untuk tanah tanggal 18 Januari 1979 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Gambut padahal surat tersebut notabene legalitasnya diragukan karena tidak terdaftar pada Instansi resmi sedangkan Tergugat V / Pembanding I jelas memiliki yang diterbitkan? Badan Pertanahan Nasional Banjar yang legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Tergugat V / Pembanding I belum sependapat kalau dikatakan menguasai obyek sengketa telah merugikan Penggugat / Terbanding adalah perbuatan melawan hukum sebab secara administrasi maupun fakta di lapangan obyek sengketa adalah milik Tergugat V / Pembanding I;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat V / Pembanding I;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding, II, III, IV dan V - semula Tergugat VII, VIII, XI, dan XII telah mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2016 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat di obyek sengketa banyak berdiri bangunan yang dikuasai oleh orang di luar pihak yang digugat baik berupa rumah, toko (ruko), warung dan lain-lain, tetapi tidak dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan setempat, juga ada plang papan nama baru yang mempunyai alas hak berupa sertifikat atas tanah, sehingga gugatan Penggugat tidak cermat, jelas dan lengkap;
2. Bahwa Pembanding II - semula Tergugat VII menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan SHM No.8134 atas nama Hajjah Mahmudah, Pembanding III - semula Tergugat VIII menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan SHM No.8135 atas nama Haji Rahmadi, Pembanding IV - semula Tergugat XI menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan SHM

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8138 atas nama Hajjah Ida Salwati dan Pembanding V - semula Tergugat XII menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan SHM No.8139 atas nama Haji Rusdiani;

- Bahwa Pembanding II, III, IV, dan V - semula Tergugat VII, VIII, XI dan XII menguasai obyek sengketa berdasarkan atas hak yang jelas yaitu melalui pembelian sehingga merupakan pihak pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;
- Bahwa karena Pembanding II, III, IV, dan V - semula Tergugat VII, VIII, XI dan XII menguasai obyek sengketa dengan alas hak yang jelas dan untuk mendapatkan SHM No.8134, SHM No.8135, SHM No.8138 dan SHM No.8139 diperoleh berdasarkan prosedur yang benar maka tidak benar dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding VI - semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2016 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya penyimpangan dan pelanggaran Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 18/Pdt.G /2015/PN Mtp tanggal 15 Juni 2016 khususnya terhadap hukum acara perdata secara formil, karena banyak subjek hukum yang tidak digugat dan tidak dipertimbangkan keberadaannya dan secara Materiil tidak jelas letak objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding I didepan persidangan;
2. Adanya kesalahan patal majelis hakim dalam memeriksa dan melakukan penilaian yang menyimpang terhadap keberadaan alat bukti tertulis dan terhadap keberadaan saksi;
3. Adanya Gugatan Kabur (*Abscourlibel*), bahwa terbukti secara nyata berdasarkan hasil pemeriksaan dilokasi objek sengketa atau pemeriksaan setempat (PS) yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Turut Tergugat dan Para saksi yang hadir dilokasi objek sengketa, berdasarkan keterangan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat dan keterangan para saksi yang diajukan didepan, maka dapat diketahui secara pasti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan hanya menjadikan pemilik objek gugatan yang dimiliki oleh Tergugat IV tanpa melibatkan pihak lainnya yang sudah seharusnya juga wajib digugat yang dalam hal ini adalah:

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD HELMY**, hal tersebut dapat dibuktikan dari bukti Penggugat yaitu BUKTI P-1 yang mendalilkan keberadaan tanah Penggugat adalah tumpang tindih dengan tanah Para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan sebelumnya menjadi Pihak Tergugat Intervensi dalam gugatan Tata Usaha Negara dan pembuktiannya telah dijadikan sebagai alat bukti tertulis oleh Penggugat, Tergugat V, Tergugat VII, dkk di Pengadilan Negeri Martapura;
- PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Kalimantan Selatan, karena objek sertifikat berupa SHM No.08134, Tanggal 14 Agustus 2006, SU No.04.533/GMB/2006, dengan luas 840 M2 atas nama Hajjah Mahmudah, masih dalam status agunan dan jaminan PT.Bank Rakyat Indonesia;
- Para Notaris dan PPAT sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan Akte Jual Beli Tanah;
- Bupati Kabupaten Banjar sebagai Pihak yang mengeluarkan ijin mendirikan bangunan Rumah Toko (RUKO) diatas tanah sengketa,dll;
- Dilokasi objek tanah sengketa yang dalilkan oleh Penggugat ternyata ada 5 (Lima) buah pemilik sertifikat hak milik (SHM) yang tertinggal digugat atau tidak digugat;
- Adanya pemilik asal tanah sebelum lahirnya sertifikat hak atas tanah milik Tergugat IV yang tidak digugat;
- Adanya 3 buah bangunan yang berdiri dan menguasai serta menempati objek tanah sengketa serta menjadikan tempat usaha diatas lahan yang disengketakan juga tidak digugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II, III, IV dan V - semula Tergugat VII, VIII, XI, dan XII dan Kuasa Pembanding IV - semula Tergugat IV, Kuasa Terbanding - semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 September 2016 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi/keberatan mengenai subyek hukum karena tidak ditariknya Harto Wijaya dan Noni Angsoka, S.H. dan Neddy Farmanto, S.H. pihak Bank serta Diana Theresia atau gugatan kurang pihak dan obyek sengketa kabur, hal ini menurut Terbanding I - semula Penggugat sudah dipertimbangkan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar dan merupakan pengulangan eksepsi di dalam jawaban;

- Bahwa Terbanding - semula Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil keberatan para Kuasa Pembanding I sampai dengan Pembanding VI yang berisikan eksepsi mengenai waktu, kompetensi absolut, gugatan kurang pihak dan obyek sengketa kabur karena hanya berupa pengulangan dari Eksepsi yang telah dikemukakannya didalam jawaban dan karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie (Pengadilan Negeri Martapura) baik dalam Putusan Sela maupun dalam Putusan tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN Mtp. dan mengenai letak tanah juga sudah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Terbanding I pada waktu Pemeriksaan Setempat serta didukung oleh pengakuan saksi Suriansyah sebagai pemilik tanah yang berbatas dengan Tanah milik Terbanding I yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut sudah sepantasnya menurut hukum keberatan-keberatan Pembanding II yang memuat masalah eksepsi ini ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa sesuai pengakuan Tergugat II/Terbanding III (Sri Ida Yanti Soesanto,S.H.) dalam Surat Keterangan Nomor : 20/II/KG-I/94 (bukti bertanda TT-4-7) memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo dari Dormas dan H. Iderus Chalid dan sebelumnya Dormas dan H. Iderus Chalid tidak memiliki Surat Bukti atas tanah dimaksud, berdasarkan pengakuan ini telah membuktikan bahwa DORMAS dan H. Iderus Chalid adalah bukan sebagai Pemilik Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, hal ini sesuai keterangan saksi Samsuri yang menyatakan bahwa tanah milik Terbanding I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan tanah-tanah disekitarnya termasuk tanah milik Orang Tuanya asalnya adalah Pembagian dari Kepala Padang dan pada tahun 1979 telah terbit Surat Keterangan Tanah atas nama Orang Tuanya, dari keterangan Saksi ini berarti pada tahun 1979 masing-masing tanah yang dibagikan oleh Kepala Padang tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikannya karena Surat Keterangan atas nama Terbanding I juga terbit pada tahun 1979, dengan demikian kepemilikan Tergugat II/Terbanding III (Sri Ida Yanti Soesanto,S.H.) atas obyek sengketa adalah **Tidak Benar** sehingga oleh karenanya Surat Bukti Kepemilikannya berupa Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 5206 (bukti bertanda TT-5 dan TT-6) yang

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) adalah **Cacat Yuridis** atau **Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum**;

- Bahwaberdasarkan alasan dan fakta hukum dalam point 3 diatas, maka pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5206 atas nama Tergugat II/Terbanding III (Sri Ida Yanti Soesanto,S.H.) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 08134 (bukti bertanda T7-1 atau TT-10) atas nama Hajjah Mahmudah (Pembanding II/Tergugat VII), Nomor : 08135 (bukti bertanda T8-1 atau TT-11) atas nama H. Rahmadi (Pembanding II/Tergugat VIII), Nomor : 08138 (bukti bertanda T11-1 atau TT-14) atas nama Ida Salwati (Pembanding II/Tergugat XI) dan Nomor : 08139 (bukti bertanda T12-1 atau TT-15) atas nama HAJI RUSDIANI (Pembanding II / Tergugat XII) adalah **Cacat Yuridis** (Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum);
- Bahwa terhadap putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Martapura) tgl 15 Juni 2016 Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Mtp. yang isinya mengabulkan Gugatan Terbanding I dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5206 atas nama Sri Ida Yanti Soesanto,S.H. (Tergugat II/Terbanding III) serta pemecahannya Nomor : 8134 atas nama Hajjah Mahmudah (Pembanding II/Tergugat VII), Nomor : 8135 atas nama Haji Rahmadi (Pembanding II/Tergugat VIII), Nomor : 8136 atas nama Rahman Hakim (Tergugat IX/Terbanding VI), Nomor : 8137 atas nama Hajjah Rusdiana (Tergugat X/Terbanding VII), Nomor : 8138 atas nama Ida Salwati (Pembanding II/Tergugat XI) dan Nomor : 8139 atas nama Haji Rusdiani (Pembanding II/Tergugat XII) tidak **Mempunyai Kekuatan Hukum**, ternyata baik Sri Ida Yanti Soesanto,S.H. (Tergugat II/Terbanding III) selaku Pemilik Sertipikat Induk dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Turut Tergugat/Turut Terbanding) selaku Pihak yang menerbitkan Sertipikat-sertipikat dimaksud **Tidak Mengajukan Banding** atau **Menerima** Putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Martapura) tgl 15 Juni 2016 No : 18/Pdt.G/2015/PN Mtp. tersebut;
- Bahwa sesuai pengakuan **Saksi SAMSURI** didalam persidangan yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kepada Nur Alamsyah (Tergugat I) dan Tanah milik orang tua Saksi yang berada disekitar obyek sengketa juga tidak pernah di jual dan tanah terkena Jalan Lingkar Utara, berdasarkan keterangan Saksi ini telah membuktikan bahwa kepemilikan Nur Alamsyah (Tergugat I) atas Obyek Sengketa adalah **Tidak Benar** (karena telah dibantah oleh Saksi Samsuri) dan Surat Bukti kepemilikannya berupa

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 4556 (bukti bertanda TT-3) adalah **Cacat Yuridis (Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum)**, karena Surat Bukti Kepemilikan atas nama Pemanding III (Mujahidin) berupa Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 4878 dan Nomor : 4879 merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 4556 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I) yang telah terbukti Cacat Yuridis tersebut, maka kedua Surat Bukti milik atau atas nama Pemanding III tersebut juga **Cacat Yuridis** (Tidak mempunyai Kekuatan Hukum);

- Bahwa terhadap putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Martapura) yang mengabulkan Gugatan Terbanding I / Penggugat, ternyata baik Tergugat I/Terbanding II (Nur Alamsyah) selaku pemilik Sertipikat Induk yaitu Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 4556 (bukti bertanda TT-22) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar (Turut Tergugat/Turut Terbanding) selaku Pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I/Terbanding II) dan pemecahannya yaitu Sertipikat atas nama Mujahidin (Terbanding III/Tergugat IV) Tidak Mengajukan Banding atau Menerima putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri Martapura) tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN Mtp;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 15 Juni 2016 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding I - semula Tergugat V, Pemanding II, III, IV, dan V - semula Tergugat VII, VIII, XI dan XII serta Pemanding VI semula Tergugat IV dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding - semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mengemukakan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar di dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 15 Juni

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam Pokok Perkara No.7 karena kelebihan pengetikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki sehingga amar lengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I, II, II, IV, V dan VI - semula Tergugat V, VII, VIII, XI, XII dan Tergugat IV adalah pihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan hukum lain yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I - semula Tergugat V, Kuasa Hukum Pembanding II, III, IV, V - semula Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII dan Pembanding VI - semula Tergugat IV tersebut;
2. Menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 15 Juni 2016, sekedar mengenai amar putusan Pokok Perkara No.7, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat V, VII, VIII, XI, XII dan Turut Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tanah yang terletak di KM 17 - 17 1/2 dulu RT. XVII Kampung Gambut dengan jarak 150 depa atau sekitar 255 meter dari Jalan A. Yani menuju arah utara ke hutan kayu sekarang dikenal dengan Jalan Gubernur Syarkawi RT.017, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: 25 m berbatas dulu dengan Utan Kayu sekarang dengan tanah milik Muhammad Helmy;
 - Sebelah Timur: 255 m berbatas dulu dengan tanah milik Utuh sekarang tanah milik M.4873, M.4874, M.4875, M.4876, M.4877, M.4878, M.4879, M.4880, M.4881, M.4882, M.4883, M.4884, M.8134, M.8135, M.8136, M.8137, dan M. 8138, M. 8139;
 - Sebelah Selatan: 25 m berbatas dengan tabukan parit;
 - Sebelah Barat: 255 m berbatas dulu dengan tanah milik Darmansyah sekarang dengan Jalan Gubernur Syarkawi;
- atau seluas 6.375 M² (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) adalah sah milik Penggugat berdasarkan Bukti Hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Pernyataan untuk Tanah tanggal 18 Januari 1979 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Kampung Gambut (yang saat itu dijabat oleh H. Masdar Mahdi);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII, yang memperjual-belikan dan menguasai obyek sengketa, karena telah merugikan Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat XIII yang mendirikan bangunan atau rumah toko diatas obyek sengketa, karena telah merugikan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan Peralihan Hak atas obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat IV, V, VI dan dari Tergugat II kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII adalah Tidak Sah;
 6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas Tanah:
 - a. Nomor 4556 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I) beserta pemecahannya yaitu :
 - Nomor : 4873 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4874 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4875 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4876 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4877 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4878 atas nama Mujahidin (Tergugat IV);
 - Nomor : 4879 atas nama Mujahidin (Tergugat IV);
 - Nomor : 4880 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);
 - Nomor : 4881 atas nama Nur Alamsyah (Tergugat I);

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 4882 atas nama Hersono Yusuf (tergugat V);
- Nomor : 4883 atas nama Hendy Tirtana Suryawangi (Tergugat VI);
- Nomor : 4884 atas nama Nur Said (Tergugat III);
- b. Nomor : 5206 atas nama Sri Ida Yanti Soesanto, S.H. (Tergugat II) serta pemecahannya :
 - Nomor : 8134 atas nama Hajjah Mahmudah (Tergugat VII);
 - Nomor : 8135 atas nama H. Rahmadi (Tergugat VIII);
 - Nomor : 8136 atas nama Rahman Hakim (Tergugat IX);
 - Nomor : 8137 atas nama Hajjah Rusdiana (Tergugat X);
 - Nomor : 8138 atas nama Ida Salwati (Tergugat XI);
 - Nomor : 8139 atas nama Haji Rusdiani (Tergugat XII);

Oleh karenanya termasuk tanah milik Penggugat, maka tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII untuk menyerahkan untuk menyerahkan Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan atau mengeluarkan Obyek Sengketa dari Sertipikat Hak atas Tanah atas nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI dan Penggugat XII Rekonvensi/Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI dan Tergugat XII dalam Konvensi seluruh;

C. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding I, II, III, IV, V dan VI - semula Tergugat V, VII, VIII, XI, XII dan Tergugat IV dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII - semula Tergugat I, II, III, VI, IX, X, XIII dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu: dalam tingkat pertama sejumlah Rp 6.551.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017** oleh

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami SUCIPTO, S.H., selaku Hakim Ketua, RUSMAWATI, S.H., M.H. dan MULYANTO, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. HALIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RUSMAWATI, S.H., M.H.

ttd

MULYANTO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp139.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)